



PUTUSAN

Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TERDAKWA
2. Tempat lahir : Cirebon
3. Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun / 30 Juli 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ciamis
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : PNS

Terdakwa TERDAKWA ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya Wawan Rosmawan S.H., M.H., C.L.A., C.T.L Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Wawan Rosmawan & Partners yang beralamat di Jalan raya Pangandaran-Parigi Komplek Perum Pesona estetika Blok A No.12 Dusun Desa RT 005 RW 002 Desa Cikembulan kecamatan Sidamulih kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat beradsarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis dengan Register nomor 192/SK/2024/PN.Cms tanggal 27 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Cms tanggal 19 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Cms tanggal 19 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA, YANG DILAKUKAN SUAMI TERHADAP ISTERI YANG TIDAK MENIMBULKAN PENYAKIT ATAU HALANGAN UNTUK MENJALANKAN PEKERJAAN JABATAN ATAU MATA PENCAHARIAN ATAU KEGIATAN SEHARI-HARI" sebagaimana "dakwaan ALTERNATIF KEDUA" kami Pasal 44 ayat (4) Undang-undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) duplikat Buku Nikah Isteri, 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris, warna putih tahun 2016, No.Reg: Z-1707-UQ berikut 1 (satu) buah kunci kontak, STNK dan BPKB", DIKEMBALIKAN KE SAKSI SAKSI KORBAN ;
sedangkan;
 - 1 (satu) buah Buku Nikah Suami" , DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA / TERDAKWA ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya. memohon kepada Majelis Hakim supaya dapat menjatuhkan hukuman yang seringannya kepada terdakwa mengingat Terdakwa dan saksi korban merupakan suami istri dan Terdakwa selama ini hidup dengan baik dengan saksi korban dan baru pertama kali Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban dan antara saksi korban dengan Terdakwa telah terjadi perdamaian dan sepakat untuk saling memaafkan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan antara korban dengan terdakwa sudah saling memaafkan dan terdakwa masih sangat mencintai istri terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

----- Bahwa terdakwa TERDAKWA, pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekitar jam 21.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, di dalam mobil di depan Perumahan Griya Asri Permai Blok B2 Desa Sindangsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a ;

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa telah menikah secara resmi sesuai hukum Negara dengan saksi Saksi Korban sebagaimana kutipan Akta Nikah no. 55/38/II/2004 tertanggal 15 Februari 2004 dari KUA kecamatan Kalipucang, pada awal pernikahan rumah tangga terdakwa dengan Saksi Korban berjalan harmonis dan rukun, namun sekitar tahun 2009 rumah tangga terdakwa dengan Saksi Korban mulai kurang harmonis dikarenakan terdakwa diketahui oleh Saksi Korban berselingkuh dengan perempuan lain dan pada sekitar tahun 2010 terdakwa diketahui telah menikah secara agama /siri dengan perempuan selingkuhannya itu dan telah memiliki 3 (tiga) orang anak, namun rumah tangga terdakwa dengan Saksi Korban masih bisa dipertahankan karena terdakwa memberi pemahaman kepada Saksi Korban bahwa alasan terdakwa menikah lagi dikarenakan terdakwa ingin memiliki keturunan /anak

----- Bahwa sekitar tahun 2023 Saksi Korban mencurigai terdakwa berselingkuh lagi dengan perempuan lain sehingga membuat kondisi rumah tangga terdakwa dan Saksi Korban kembali tidak harmonis dan sering berselisih, hingga pada akhirnya Senin tanggal 25 Desember 2023 sekitar Jam 21.00 wib, di depan rumah, Perumahan Griya Asri Permai Blok B2 Desa Sindangsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis, antara terdakwa dan Saksi Korban terjadi pertengkaran hebat dikarenakan Saksi Korban mencurigai terdakwa menyembunyikan HP yang digunakan untuk berselingkuh ada di dalam mobil yang mereka kendarai, saat itu setidaknya di depan rumah Perumahan Griya Asri, terdakwa menyuruh Saksi Korban keluar dari dalam mobil duluan dan masuk ke dalam rumah, namun Saksi Korban tidak menuruti dan tetap meminta kunci mobil untuk dikembalikan, kemudian Saksi Korban mengatakan kepada terdakwa “kunaon atuh maksa wae turun, rek bawa

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HP nya ? ngambil kesempatan dalam kesempatan “ (kenapa terus memaksa turun, mau ngambil HP ya ? mengambil kesempatan dalam kesempatan), dijawab terdakwa “ heunteu “ (tidak), setelah itu terdakwa mengajak Saksi Korban turun berbarengan dan Saksi Korban menurutnya, setelah Saksi Korban keluar dari dalam mobil dan mobil belum sempat dikunci oleh terdakwa, Saksi Korban langsung membuka pintu belakang sebelah kiri mobil dan masuk ke dalam mobil tepatnya di kursi /jok belakang dengan maksud untuk mencari Hand Phone yang dicurigai disembunyikan terdakwa di dalam mobil tersebut, namun kemudian terdakwa mengikuti ke pintu belakang sebelah kiri mobil, selanjutnya terdakwa menarik tangan Saksi Korban dengan erat dan kuat, agar keluar dari mobil tersebut, namun Saksi Korban berontak dan menolak sekuat tenaga hingga terdakwa masuk ke dalam mobil lalu mendorong tubuh Saksi Korban hingga tubuh Saksi Korban tergeser ke jok / kursi sebelah kanan, saat itu Saksi Korban melihat posisi kaki kiri terdakwa menginjak karpet yang berada di dalam mobil tepatnya pada bagian sebelah kiri, melihat Saksi Korban yang mencurigai bahwa HP terdakwa tersimpan di bawah karpet yang diinjak oleh terdakwa, lalu terdakwa berkata kepada Saksi Korban “ NANAONAN “ (kenapa) sambil terdakwa menampar pipi sebelah kanan Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri dengan posisi telapak tangan terbuka, setelah itu terdakwa memegang kedua tangan Saksi Korban dengan erat, dan Saksi Korban berusaha untuk melepaskan pegangan tangan terdakwa tersebut hingga akhirnya tangan kanan Saksi Korban bisa terlepas dan Saksi Korban langsung menghubungi saksi ETIN memberitahu apa yang terjadi dan meminta saksi Etin agar segera datang membantu, setelah itu Saksi Korban berusaha terus mencari Hand Phone yang ada di dalam mobil tersebut, namun terdakwa kembali memegang erat kedua tangan saksi Wita, sehingga Saksi Korban yang merasakan nyeri di tangan / lengannya berteriak meminta pertolongan ke satpam setempat “ PA SATPAM TOLONG ”, kemudian datang saksi Suroto yang merupakan Satpam di Perumahan tersebut menghampiri ke arah mobil namun saksi Suroto yang kebingungan tak bisa berbuat apa-apa hanya berkata “ duh bingung ari kieu mah “ (duh bingung kalau seperti ini mah) lalu kembali ke pos satpam, setelah itu terdakwa langsung mengambil HP yang disembunyikannya di bawah karpet jok mobil dan langsung menyimpannya di saku celana belakang sebelah kiri, saat itu Saksi Korban berusaha merebut HP tersebut dari terdakwa tetapi kedua tangan Saksi Korban selalu dipegang dengan erat oleh terdakwa, kemudian terdakwa keluar dari dalam mobil namun Saksi Korban menahan dengan memegang badan tepatnya menarik baju terdakwa, lalu terdakwa terus keluar dari mobil dan berjalan mundur ke arah keluar Perumahan, namun Saksi Korban tetap menahan dengan menarik baju terdakwa agar tak melarikan diri,

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Cms



kemudian Saksi Korban berkata kepada terdakwa "sok eta HP bantingkeun, ke beres perkara" (itu handphone lemparin, nanti selesai permasalahan), namun terdakwa tetap mempertahankan HP tersebut dan berusaha menggigit tangan Saksi Korban agar bisa melepaskan tangannya dari baju terdakwa sambil terdakwa terus berjalan mundur sampai keluar perumahan, setelah sampai pinggir jalan akhirnya Saksi Korban melepaskan pegangannya ke baju terdakwa, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan Saksi Korban di tempat kejadian itu, dimana akibat perbuatan/ kekerasan fisik yang telah terdakwa lakukan terhadap Saksi Korban sebagaimana tersebut yang setidaknya dilakukan sebanyak 1 (satu) kali ke bagian tubuh saksi korban, telah mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka lecet pada bagian lengan kiri bawah, luka lecet pada bagian tangan kiri serta merasakan nyeri di bagian tubuhnya itu, sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam Visum Et Repertum (VER) No. 370/8256-RSU/II/2024 tanggal 4 Januari 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kartika Sandra dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ciamis, yang dalam hasil pemeriksaan luar menjelaskan al. sebagai berikut :

- Bagian anggota gerak atas : Pada bagian lengan kiri bawah terdapat luka lecet tampak seperti luka iris /sayat curiga teriris oleh benda tajam, Os mengaku telah bertengkar dengan suaminya pada hari Senin malam.

- Kesimpulan : Luka akibat teriris benda tajam .

----- Perbuatan terdakwa TERDAKWA tersebut sebagaimana diatur dan diacampidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa TERDAKWA, pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekitar jam 21.00 wib, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, di dalam mobil, depan Perumahan Griya Asri Permai Blok B2 Desa Sindangsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari ;

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa terdakwa telah menikah secara resmi sesuai hukum Negara dengan saksi Saksi Korban sebagaimana kutipan Akta Nikah no. 55/38/II/2004

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 15 Februari 2004 dari KUA kecamatan Kalipucang, pada awal pernikahan rumah tangga terdakwa dengan Saksi Korban berjalan harmonis dan rukun, namun sekitar tahun 2009 rumah tangga terdakwa dengan Saksi Korban mulai kurang harmonis dikarenakan terdakwa diketahui oleh Saksi Korban berselingkuh dengan perempuan lain dan pada sekitar tahun 2010 terdakwa diketahui telah menikah secara agama /siri dengan perempuan selingkuhannya itu dan telah memiliki 3 (tiga) orang anak, namun rumah tangga terdakwa dengan Saksi Korban masih bisa dipertahankan karena terdakwa memberi pemahanan kepada Saksi Korban bahwa alasan terdakwa menikah lagi dikarenakan terdakwa ingin memiliki keturunan /anak.

----- Bahwa sekitar tahun 2023 Saksi Korban mencurigai terdakwa berselingkuh lagi dengan perempuan lain sehingga membuat kondisi rumah tangga terdakwa dan Saksi Korban kembali tidak harmonis dan sering berselisih, hingga pada akhirnya Senin tanggal 25 Desember 2023 sekitar Jam 21.00 wib, di depan rumah, Perumahan Griya Asri Permai Blok B2 Desa Sindangsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis, antara terdakwa dan Saksi Korban terjadi pertengkaran hebat dikarenakan Saksi Korban mencurigai terdakwa menyembunyikan HP yang digunakan untuk berselingkuh ada di dalam mobil yang mereka kendarai, saat itu setibanya di depan rumah Perumahan Griya Asri, terdakwa menyuruh Saksi Korban keluar dari dalam mobil duluan dan masuk ke dalam rumah, namun Saksi Korban tidak menuruti dan tetap meminta kunci mobil untuk dikembalikan, kemudian Saksi Korban mengatakan kepada terdakwa "kunaon atuh maksa wae turun, rek bawa HP nya ? ngambil kesempatan dalam kesempatan" (kenapa terus memaksa turun, mau ngambil HP ya ? mengambil kesempatan dalam kesempatan), dijawab terdakwa "heunteu" (tidak), setelah itu terdakwa mengajak Saksi Korban turun berbarengan dan Saksi Korban menurutinya, setelah Saksi Korban keluar dari dalam mobil dan mobil belum sempat dikunci oleh terdakwa, Saksi Korban langsung membuka pintu belakang sebelah kiri mobil dan masuk ke dalam mobil tepatnya di kursi /jok belakang dengan maksud untuk mencari Hand Phone yang dicurigai disembunyikan terdakwa di dalam mobil tersebut, namun kemudian terdakwa mengikuti ke pintu belakang sebelah kiri mobil, selanjutnya terdakwa menarik tangan Saksi Korban dengan erat dan kuat, agar keluar dari mobil tersebut, namun Saksi Korban berontak dan menolak sekuat tenaga hingga terdakwa masuk ke dalam mobil lalu mendorong tubuh Saksi Korban hingga tubuh Saksi Korban tergeser ke jok / kursi sebelah kanan, saat itu Saksi Korban melihat posisi kaki kiri terdakwa menginjak karpet yang berada di dalam mobil tepatnya pada bagian sebelah kiri, melihat Saksi Korban yang mencurigai bahwa HP terdakwa tersimpan di bawah karpet yang diinjak oleh

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, lalu terdakwa berkata kepada Saksi Korban "NANAONAN" (kenapa) sambil terdakwa menampar pipi sebelah kanan Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri dengan posisi telapak tangan terbuka, setelah itu terdakwa memegang kedua tangan Saksi Korban dengan erat, dan Saksi Korban berusaha untuk melepaskan pegangan tangan terdakwa tersebut hingga akhirnya tangan kanan Saksi Korban bisa terlepas dan Saksi Korban langsung menghubungi saksi I memberitahu apa yang terjadi dan meminta saksi Etin agar segera datang membantu, setelah itu Saksi Korban berusaha terus mencari Hand Phone yang ada di dalam mobil tersebut, namun terdakwa kembali memegang erat kedua tangan saksi Wita, sehingga Saksi Korban yang merasakan nyeri di tangan / lengannya berteriak meminta pertolongan ke satpam setempat "PA SATPAM TOLONG", kemudian datang saksi Suroto yang merupakan Satpam di Perumahan tersebut menghampiri ke arah mobil namun saksi Suroto yang kebingungan tak bisa berbuat apa-apa hanya berkata "duh bingung ari kieu mah" (duh bingung kalau seperti ini mah) lalu kembali ke pos satpam, setelah itu terdakwa langsung mengambil HP yang disembunyikannya di bawah karpet jok mobil dan langsung menyimpannya di saku celana belakang sebelah kiri, saat itu Saksi Korban berusaha merebut HP tersebut dari terdakwa tetapi kedua tangan Saksi Korban selalu dipegang dengan erat oleh terdakwa, kemudian terdakwa keluar dari dalam mobil namun Saksi Korban menahan dengan memegang badan tepatnya menarik baju terdakwa, lalu terdakwa terus keluar dari mobil dan berjalan mundur ke arah keluar Perumahan, namun Saksi Korban tetap menahan dengan menarik baju terdakwa agar tak melarikan diri, kemudian Saksi Korban berkata kepada terdakwa "sok eta HP bantingkeun, ke beres perkara" (itu handphone lemparin, nanti selesai permasalahan), namun terdakwa tetap mempertahankan HP tersebut dan berusaha menggigit tangan Saksi Korban agar bisa melepaskan tangannya dari baju terdakwa sambil terdakwa terus berjalan mundur sampai keluar perumahan, setelah sampai pinggir jalan akhirnya Saksi Korban melepaskan pegangannya ke baju terdakwa, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan Saksi Korban di tempat kejadian itu, dimana akibat perbuatan/ kekerasan fisik yang telah terdakwa lakukan terhadap Saksi Korban sebagaimana tersebut yang setidaknya dilakukan sebanyak 1 (satu) kali ke bagian tubuh saksi Wita, telah mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka lecet pada bagian lengan kiri bawah, luka lecet pada bagian tangan kiri serta merasakan nyeri di bagian tubuhnya itu, sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam Visum Et Repertum (VER) No. 370/8256-RSU//2024 tanggal 4 Januari 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kartika Sandra dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ciamis, yang dalam hasil pemeriksaan luar menjelaskan al. sebagai berikut :

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagian anggota gerak atas : Pada bagian lengan kiri bawah terdapat luka lecet tampak seperti luka iris /sayat curiga teriris oleh benda tajam, Os mengaku telah bertengkar dengan suaminya pada hari Senin malam .
- Kesimpulan : Luka akibat teriris benda tajam.

Bahwa akibat perbuatan/kekerasan yang terdakwa lakukan tersebut tidak menimbulkan halangan bagi Saksi Korban untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatannya sehari-hari ;

----- Perbuatan terdakwa TERDAKWA tersebut sebagaimana diatur dan diacam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban, bahwa setelah diberitahukan hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi yang disumpah maka saksi tetap bersedia dibawah sumpah dan Terdakwa sebagai suaminya serta Jaksa Penuntut Umum tidak keberatan maka selanjutnya saksi di sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang telah saksi berikan itu telah benar, sehingga BAP Pemeriksaannya telah saksi tandatangani ;

- Bahwa saksi dengan Terdakwa ada hubungan keluarga sebagai suami;

Bahwa yang telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap saksi adalah Terdakwa. AGUS MULYANTO.

Bahwa saksi menikah dengan Terdakwa secara resmi dan tercantum dalam Kutipan Akta Nikah No. 55/38/11/2004 tertanggal 15 Februari 2004 dirumah orang tua saksi di Desa Kalipucang Kec.Pangandaran;

Bahwa saksi setelah menikah dengan Terdakwa dan tinggal di Rumah Dinas Pustu Karyamukti Kec. Banjaranyar Kab. Ciamis namun pada tahun 2015 saksi dan TERDAKWA pindah Rumah yang berada di Dsn. Karanganyar Rt. 017 Rw. 005 Ds. Karyamukti Kec. Banjaranyar Kab. Ciamis.



Bahwa Kondisi rumah tangga saksi dengan TERDAKWA sejak awal pernikahan berjalan dengan harmonis dan rukun namun sekira pada tahun 2009 rumah tangga saksi mulai kurang harmonis.

Bahwa sebabnya rumah tangga saksi dengan TERDAKWA menjadi kurang harmonis yaitu dikarenakan saksi mendapatkan TERDAKWA berselingkuh dengan Perempuan lain kurang lebih 2 (dua) kali kemudian sekira pada tahun 2010 TERDAKWA diketahui telah menikah secara agama/siri dengan selingkuhannya tersebut tersebut dan memiliki 3 (tiga) anak. Sehubungan dengan hal tersebut TERDAKWA memberikan pemahaman kepada saksi bahwa alasan TERDAKWA menikah dengan perempuan tersebut dikarenakan ingin memiliki keturunan/ anak sehubungan selama pernikahan saksi dengan TERDAKWA belum dikaruniai keturunan/ anak.

Bahwa kemudian sekira tahun 2023 saya kembali menemukan TERDAKWA berselingkuh dengan perempuan lain tepatnya dengan karyawan di kliniknya hingga membuat kondisi rumah tangga saksi dan TERDAKWA kembali tidak harmonis dan sering berselisih.

Bahwa kemudian yang terbaru pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira jam 21.10 Wib sewaktu sedang berada di rumah saksi tepatnya di Perumahan Griya Asri Permai Blok B2 Ds. Sindangsari Kec. Banjarsari Kab. Ciamis terjadi pertengkaran antara saksi dengan TERDAKWA bahkan saksi mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan TERDAKWA.

- Bahwa saksi mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh TERDAKWA pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira jam 21.00 Wib di di depan Rumah saksi tepatnya di Perumahan Griya Asri Permai Blok B2 Kec. Banjarsari Kab. Ciamis.

Bahwa TERDAKWA melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap saksi dengan cara menampar pipi sebelah kanan, memegang dan menarik kedua tangan saksi dengan erat dan kuat.

Bahwa sewaktu TERDAKWA menampar pipi kanan saksi menggunakan tangan sebelah kiri. Dan saksi terlebih dahulu menampar Terdakwa;



Bahwa TERDAKWA melakukan kekerasan dengan cara menampar pipi kanan, memegang dan menarik kedua tangan saksi sebanyak 1 (satu) kali dan ini baru pertama kali;

Bahwa pada saat TERDAKWA melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap saksi hanya menggunakan tangan kosong dan tidak menggunakan alat bantu/ sarana yang lain.

- Bahwa sewaktu TERDAKWA melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap saksi menggunakan tenaga yang kuat.

Bahwa, saksi melakukan perlawanan dengan cara menampar dan berusaha melepaskan pegangan tangan TERDAKWA.

Bahwa setelah kejadian tersebut saksi menalami luka lecet pada bagian lengan kiri bawah, luka lecet pada bagian tangan kiri dan timbul rasa nyeri.

Bahwa saksi mengalami kekerasan dalam rumah tangga tersebut masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasanya.

- Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira jam 14.00 Wib saya dan TERDAKWA pergi ke Kota Tasikmalaya menggunakan kendaraan R4 dengan maksud berlibur dan sekira jam 17.00 Wib saksi dan TERDAKWA sampai di Tasikmalaya tepatnya di Hotel Cordella dan menginap. Sekira jam 18.00 Wib TERDAKWA kepada saksi pamt untuk keluar hotel dengan alasan untuk mencari makan;

- Bahwa sekira jam 09.00 Wib saksi dan TERDAKWA Check-Out dari hotel dan pergi bermain ke Asia Plaza. Sekira jam 15.00 Wib saksi dan Sdr. AGUS MLYANTO bergegas pulang ke rumah yang berada di Dsn. Karang Anyar Rt. 017 Rw. 005 Ds. Karyamukti Kec. Banjaranyar Kab. Ciamis yang pada saat itu saksi yang mengendarai mbil;

- Bahwa sampai di rumah saksi memasukkan kunci mobil kedalam tas dengan maksud agar TERDAKWA tidak bisa mengambil handphone yang disembunyikan didalam mobil tersebut.

- Bahwa sekira jam 18.15 Wib TERDAKWA mengajak saksi ke Puskesmas Kertahayu dengan alasan untuk mengontrol anggotanya yang sedang piket namun saksi sempat menolaknya hingga pada akhirnya saksi mau menemaninya pergi;



- Bahwa kemudian AGUS MULYANTO mengajak saksi untuk pergi ke rumah yang berada Perumahan Griya Asri Permai Blok B2 Kec. Banjarsari Kab. Ciamis. Sekira jam 21.00 Wib tiba diperumahan yang saat itu saksi disuruh untuk keluar dari dalam mobil kemudian disuruh masuk ke dalam rumah tersebut namun saya tidak menurutinya dan tetap meminta kunci mobil tersebut untuk dikembalikan jika tidak saksi akan pulang kerumah kemudian saksi mengatakan "kunaon atuh maksa wae turun, rek bawa hp nya? ngambil kesempatan dalam kesempatan" (kenapa terus memaksa turun, mau bawa handphone ya? mengambil kesempatan dalam kesempatan), lalu TERDAKWA menjawab "henteu" (tidak). Setelah itu TERDAKWA mengajak turun berbarengan dan saksi menurutinya hingga setelahnya saksi keluar dari dalam mobil tepatnya sebelum mobil dikunci oleh TERDAKWA saksi langsung membuka pintu belakang sebelah kiri mobil tersebut dan masuk kedalam mobil tepatnya di kursi/ jok belakang dengan maksud untuk mencari hanphone yang di sembunyikan tersebut.

- Bahwa kemudian TERDAKWA ikut masuk kedalam mobil melalui pintu yang sama kemudian menarik tangan saksi dengan erat agar keluar dari mobil tersebut namun saksi berontak dan menolak sekuat tenaga hingga TERDAKWA masuk kedalam mobil lalu mendorong saksi hingga tergeser ke jok/ kursi sebelah kanan yang pada saat itu saksi melihat posisi kaki kiri TERDAKWA menginjak karpet yang berada di dalam mobil tepatnya pada bagian sebelah kiri kemudian saat itu saksi langsung mencurigai bahwa handphone tersebut disimpan di bawah karpet yang di injak oleh TERDAKWA.

- Bahwa kemudian TERDAKWA berkata kepada saksi "nanaonan?" (kenapa), saat itu TERDAKWA menampar pipi sebelah kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri dengan posisi telapak tangan terbuka. Lalu TERDAKWA memegang kedua tangan saksi dengan erat dan saksi berusaha untuk melepaskan pegangan tersebut hingga tangan kanan saya bisa terlepas dan langsung menghubungi Sdr. ETIN dengan memberitahu bahwa saksi sedang bertengkar dengan TERDAKWA di Perumahan Griya Asri dan meminta untuk segera datang membantu saksi;

- Bahwa setelah itu saksi kembali berusaha mencari handphone tersebut namun TERDAKWA kembali memegang erat kedua tangan saksi lalu saksi berteriak meminta pertolongan "Pa satpam tolong" lalu Sdr. SUROTO yang merupakan Satpam yang sedang berjaga tersebut menghampiri namun saat itu Sdr. SUROTO tidak meleraikan dan hanya

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Cms



berkata "duh bingung ari kieumah" (duh bingung kalau seperti ini) lalu kembali ke Pos Satpam.

- Bahwa kemudian TERDAKWA mengambil handphone tersebut di bawah karpet mobil dan menyimpannya di saku celana belakang sebelah kiri. Pada saat itu saksi berusaha merebut handphone cadangan tersebut dari TERDAKWA tetapi kedua tangan saksi selalu di pegang dengan erat kemudian TERDAKWA keluar dari mobil namun saksi tetap memegang badan tepatnya baju TERDAKWA lalu keluar dari mobil.

- Bahwa setelah keluar dari mobil TERDAKWA berjalan mundur ke arah keluar perumahan dengan berusaha melarikan namun saksi tetap memegang badan/ terjadi tarik menarik dengan TERDAKWA agar tidak melarikan diri sambil berkata "sok eta hp bantingkeun, ke beres perkara" (itu handphone lemparin, nanti selesai permasalahan) namun TERDAKWA tetap mempertahankan handphone tersebut;

- Bahwa kemudian TERDAKWA terus berjalan mundur sampai keluar perumahan tepatnya sampai pinggir jalan raya kurang lebih sejauh 10 (sepuluh) meter dan TERDAKWA berkata "Urang mah rek bunuh diri" (saya mau bunuh diri). Setelahnya sampai di pinggir jalan raya saksi melepaskan TERDAKWA dikarenakan takut mencelakai diri saksi lalu TERDAKWA berlari ke tengah jalan raya bahkan menghampiri kendaraan yang melintas kemudian saya langsung meminta tolong Sdr. SUROTO untuk mencegah TERDAKWA melakukan hal-hal yang tidak di inginkan.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi I, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang telah saksi berikan itu telah benar, sehingga BAP Pemeriksaannya telah saksi tandatangani;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ada hubungan keluarga sebagai adik ipar;

Bahwa terhadap Korban saksi kenal yang merupakan adik kandung saksi namun tidak memiliki hubungan hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan.

Bahwa diduga telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Korban adalah TERDAKWA.



Bahwa terhadap TERDAKWA saksi kenal yang merupakan adik ipar saksi atau suami dari Korban namun terhadapnya saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan.

Bahwa Korban menikah secara resmi dengan TERDAKWA pada tanggal 15 Februari 2004 di rumah orang tua saksi dan Korban tepatnya di Kec. Kalipucang Kab. Ciamis.

Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Korban dengan TERDAKWA sejak awal pernikahan berjalan dengan harmonis dan rukun namun seiring berjalannya waktu rumah tangga Korban dengan TERDAKWA menjadi kurang harmonis.

Bahwa sepengetahuan saksi sebabnya rumah tangga Korban dengan TERDAKWA menjadi kurang harmonis dikarenakan TERDAKWA beberapa kali ketahuan berselingkuh dengan wanita lain.

bahwa kejadian kekerasan dalam rumah tangga yang di duga dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban terjadi pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira jam 21.00 Wib di dalam kendaraan R4 depan Rumah korban tepatnya di Perumahan Griya Asri Permai Blok B2 Kec. Banjarsari Kab. Ciamis.

Bahwa menurut keterangan Korban kepada saya pada bahwa saat itu TERDAKWA menampar, memegang dan menarik kedua tangan Korban dengan kuat dan erat kemudian saling tarik menarik.

Bahwa menurut keterangan Saksi Korban kepada saya bahwa TERDAKWA menampar pipi sebelah kanan Korban.

Bahwa sepengetahuan saksi pada saat TERDAKWA melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Korban hanya menggunakan tangan kosong dan tidak menggunakan alat bantu/ sarana yang lain.

Bahwa setelah kejadian tersebut Korban mengalami luka lecet pada bagian lengan kiri bawah, luka lecet pada bagian tangan kiri.



Bahwa setelahnya Korban mengalami kekerasan dalam rumah tangga tersebut masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasanya.

Bahwa TERDAKWA melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Korban dikarenakan TERDAKWA ingin mempertahankan handphone yang diduga digunakan untuk berselingkuh dengan wanita lain sementara korban berusaha merebutnya.

- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

3. Saksi II dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang telah saksi berikan itu telah benar, sehingga BAP Pemeriksaannya telah saksi tandatangani;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan saling menguntungkan;

Bahwa diduga telah melakukan kekerasan terhadap Korban adalah TERDAKWA.

Bahwa TERDAKWA dan Korban saksi kenal merupakan pasangan suami istri dan pemilik salah satu rumah di Perumahan Griya Asri Permai Kec. Banjarsari Kab. Ciamis yang mana perumahan tersebut tempat saksi bekerja sebagai Satpam namun terhadapnya saksi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan.

Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana TERDAKWA dan Korban menikah namun sepengetahuan saksi keduanya menikah secara resmi;

Bahwa TERDAKWA dan Korban tidak menetap di Perumahan tersebut dan hanya sebatas singgah sesaat saja.

Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira jam 21.00 Wib pada saat saksi sedang berjaga di Perumahan Griya Asri Permai duduk bersama dengan salah satu warga Perumahan di sekitaran Pos Satpam. Tidak lama kemudian saksi melihat kendaraan R4 Jenis Yaris Warna

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Cms



Putih milik TERDAKWA dan Saksi Korban yang merupakan pasangan suami istri sekaligus salah satu pemilik rumah di perumahan.

Bahwa saksi melihat kendaraan tersebut berhenti tepat di depan rumah Blok B2 kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit lalu kendaraan tersebut maju berputar arah kemudian berhenti lagi di depan rumah tersebut kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit.

Bahwa kemudian saat saksi mengobrol dengan salah satu warga Perumahan tersebut tiba-tiba terdengar teriakan meminta tolong "tolong-tolong" yang bersumber dari dalam kendaraan R4 tersebut dan setelah saksi perhatikan ternyata suara teriakan tersebut merupakan suara Saksi Korban dengan posisi TERDAKWA berdiri diluar mobil tersebut tepat di sebelah kiri pintu belakang mobil;

Bahwa saksi langsung menghampiri sumber suara lalu Korban mengatakan "pak tolong ambilin handphone di bapak" namun saat itu TERDAKWA langsung mengatakan "jangan ai mimih teh nanaonan jiga kieu wae minta tolong" (jangan mimih apa-apaan, seperti ini saja sampai minta tolong).

Bahwa saat itu saksi hanya diam dikarenakan melihat posisi keduanya dalam keadaan yang tidak berbahaya juga tidak mau ikut campur dalam rumah tangga orang lain kemudian langsung kembali ke pos satpam setelahnya saksi tiba di pos satpam saya duduk membelakangi Korban dan TERDAKWA dikarenakan tidak ingin melihat pertengkaran tersebut.

Bahwa kemudian tidak berselang lama TERDAKWA dan Korban melewati pos satpam tepat dimana saksi duduk dengan psosisi saling tarik menarik dengan posisi Saksi Korban seperti ingin menggapai sesuatu di saku celana belakang bagian kiri TERDAKWA sambil berjalan maju sedangkan Sdr.AGUS MULYANTO dengan posisi menghadap Saksi Korban sambil berjalan mundur dengan posisi tangan kanan memegang tangan kiri Saksi Korban sedangkan tangan kiri melindungi saku celananya.

Bahwa keduanya saling tarik menarik sampai kedepan pintu perumahan lalu pegangan keduanya terpisah dan TERDAKWA berlari ke tengah jalan raya seperti ingin menabrakan diri ke kendaraan yang lewat namun

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Cms



setelah saya lihat dari kejauhan TERDAKWA pergi menggunakan motor yang diduga ojek di sebuah alfamart dekat perumahan.

Bahwa kemudian saksi langsung menghampiri Korban dan bertanya "ada apa bu?", dijawab "teh aya nanaon biasa" (tidak da apa-apa, biasa) dan saya pun langsung memutuskan untuk kembali Pos Satpam untuk kembali berjaga.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak menghadiekan saksi yang meringankan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang telah Terdakwa berikan itu telah benar, sehingga BAP Pemeriksaannya telah Terdakwa tandatangani;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki saksi yang meringankan;
- Bahwa Terdakwa menikah secara resmi dengan Korban dan tercantum dalam kutipan Akta Nikah No. 55/38/11/2004 tertanggal 15 Februari 2004.
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Korban pada tanggal 15 Februari 2004 bertempat di Rumah orang tua Korban tepatnya di Kec. Kalipucang Kab. Pangandaran.
- Bahwa terdakwa menikah dengan Korban tinggal bersama di Rumah Dinas Pustu Karyamukti Kec. Banjaranyar Kab. Ciamis namun pada tahun 2015 saya dan Sdri. korban pindah Rumah ke Dsn. Karanganyar Rt. 017 Rw. 005 Ds.Karyamukti Kec. Banjaranyar Kab. Ciamis.
- Bahwa kondisi rumah tangga Terdakwa dengan Korban sejak awal menikah berjalan dengan harmonis dan rukun namun pada tahun 2009 rumah tangga saya diterpa permasalahan hingga menjadi kurang harmonis.
- Bahwa sebabnya rumah tangga Terdakwa Korban menjadi kurang harmonis dikarenakan korban mengetahui Terdakwa dekat dengan perempuan lain;
- Bahwa pada tahun 2010 saya menikah secara agama/ siri dengan perempuan yang pernah dekat dengan saya hingga saat ini dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Alasannya saya menikah dengan perempuan tersebut karena saya ingin memiliki keturunan dikarenakan selama rumah tangga engan Korban sampai saat ini belum dikaruniai keturunan.
- Bahwa sekira bulan November 2022 Terdakwa merekrut karyawan baru untuk bekerja di Klinik Terdakwa dan semenjak itu Terdakwa kenal dekat dan akrab karyawan Perempuan tersebut dan membuat Korban cemburu.

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga pada bulan Oktober 2023 Terdakwa akan digugat cerai oleh Korban dan secara administrasi telah diajukan ke Dinas Kesehatan Kab. Ciamis namun saat itu dilakukan mediasi dengan hasil rumah tangga Terdakwa dan Korban masih bisa dipertahankan.
- Bahwa selama Terdakwa menikah dengan Korban Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga namun pernah terjadi pertengkaran yang hebat.
- Bahwa kejadian pertengkaran antara Terdakwa dengan Korban terjadi pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira jam 21.00 Wib di dalam mobil tepat depan rumah di Perumahan Griya Asri Permai Blok B2 Kec. Banjarsari Kab. Ciamis.
- Bahwa sewaktu terjadinya pertengkaran antara saya dengan Korban tersebut saya hanya menyentuh pipi kiri Korban menggunakan tangan kanan.
- Bahwa sewaktu saya menyentuh pipi kanan Korban posisinya berada disamping kiri badan Korban dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) sentimeter.
- Bahwa Terdakwa menyentuh pipi kanan Korban menggunakan tangan sebelah kiri setelah Saksi Korban terlebih dahulu menampar Terdakwa;
- Bahwa sebabnya terjadi pertengkaran tersebut dikarenakan rebutan handphone yang mana Korban ingin mengambil handphone tersebut yang tersimpan dibawah jok mobil belakang sedangkan Terdakwa berusaha mempertahankannya agar tidak direbut oleh Korban kemudian alasan terdakwa menentuh pipi kanan Korban yaitu untuk memperingati Korban dikarenakan sebelumnya telah menampar saya;
- Bahwa setelah kejadian saksi korban masih bisa melakukan kegiatan sehari - hari seperti biasanya.
- Bahwa setelahnya kejadian tersebut, saya langsung pergi meninggalkan Perumahan Griya Asri Permai dengan berlari menuju jalan raya sampai depan Alfamart dekat perumahan kemudian terdakwa meminta tolong untuk antar pada seseorang yang sedang berada di Alfamart dengan menumpang kendaraan R2 milik seseorang tersebut.
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya telah bertengkar dengan Saksi Korbanyang merupakan istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) duplikat Buku Nikah Isteri, 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris, warna putih tahun 2016, No.Reg: Z-1707-UQ berikut 1 (satu) buah kunci kontak, STNK dan BPKB;
2. 1 (satu) buah Buku Nikah Suami;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dipersidangan oleh Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan Surat Kesepakatan Damai antara Terdakwa dengan Saksi Korban tertanggal 14 September 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Terdakwa dengan saksi korban Saksi Korban terikat hubungan suami istri sesuai dengan kutipan Akta Nikah No.55/38/II/2004 tertanggal 15 Februari 2004 dari KUA Kecamatan Kalipucang;
- Bahwa benar telah terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan saksi Saksi Korban pada hari senin tanggal 25 Desember 2023 sekira jam 21.00 Wlb di depan komplek perumahan Griya Asri Permai Block B2 Desa Sindang Sari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis;
- Bahwa pertengkaran tersebut berawal ketika Terdakwa dan saksi korban baru pulang liburan ke Tasikmalaya, bahwa sesampai di rumah Terdakwa meminta saksi korban untuk turun dari mobil dan masuk kerumah lebih dahulu akan tetapi Saksi Korban tidak mau dan mencurigai Terdakwa akan mengambil Handphone yang di sembunyikan di dalam mobil;
- Bahwa kemudian Saksi Korban turun dari mobil dan mencari HP yang diduga oleh Saksi Korban disembunyikan oleh Terdakwa di jok belakang mobil;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengikuti Saksi Korban ke pintu belakang dan terjadi tarik menarik dorong mendorong antara Terdakwa dengan Saksi Wita;
- Bahwa kemudian Saksi Korban menampar pipi Terdakwa dan Terdakwa membalas menampar pipi saksi korban;
- Bahwa saat tarik menarik dan dorong mendorong antara Terdakwa dan Saksi Korban sehingga menyebabkan lengan Saksi Korban tergores oleh benda tajam sebagaimana Visum Et Repertum No.370/8256-RSU/II/2024 tanggal 4 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Kartika Sandra;
- Bahwa antara saksi korban dengan terdakwa telah terjadi perdamaian sebagaimana surat kesepakatan perdamaian tertanggal 14 september 2024 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan disaksikan oleh para saksi;
- Bahwa dalam perkara ini telah di sita :
 - 1 (satu) duplikat Buku Nikah Isteri;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris, warna putih tahun 2016, No.Reg: Z-1707-UQ berikut 1 (satu) buah kunci kontak, STNK dan BPKB;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Buku Nikah Suami;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative yaitu dengan dakwaan pertama melanggar pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau Kedua melanggar pasal 44 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk Alternatif maka dengan demikian Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diyakini paling terbukti yaitu dakwaan alternatif kedua melanggar pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a;
3. Dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap subjek hukum yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat bertanggungjawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa TERDAKWA yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum dan Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan telah diperiksa didepan persidangan maka dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana di maksud dalam pasal 5 huruf a;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam Rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga menurut pasal 2 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga meliputi:

- a. Suami, isteri, dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekerasan fisik menurut pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan diketahui bahwa terdakwa dan saksi korban Saksi Korban adalah pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 55/38/III/2004 tertanggal 15 Februari 2004 dari KUA Kecamatan Kalipucang;

Menimbang bahwa pada hari Senin hari senin tanggal 25 Desember 2023 sekira jam 21.00 Wlb di depan kompleks perumahan Griya Asri Permai Block B2 Desa Sindang Sari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis telah terjadi pertengkaran antara saksi korban Saksi Korban berawal ketika Terdakwa dan saksi korban baru pulang liburan ke Tasikmalaya, bahwa sesampai di rumah Terdakwa meminta saksi korban untuk turun dari mobil dan masuk kerumah lebih dahulu akan tetapi Saksi Korbantidak mau dan mencurigai Terdakwa akan mengambil handphone yang di sembunyikan di dalam mobil kemudian Saksi Korbanturun dari mobil dan mencari HP yang diduga oleh Saksi Korbantidsembunyikan oleh Terdakwa di jok belakang mobil kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti Saksi Korban ke pintu belakang dan terjadi tarik menarik dorong mendorong antara Terdakwa dengan Saksi korban;

Menimbang bahwa akibat terjadinya dorong mendorong dan tarik menarik antara Saksi Korban dengan terdakwa sehingga menyebabkan lengan Saksi Korban tergores dikarenakan benda tajam sebagaimana Visum et Repertum

No.370/8256-RSU/II/2024 tanggal 4 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Kartika Sandra;

Menimbang bahwa ketika terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan saksi korban, Terdakwa menampar pipi saksi korban sebanyak satu kali yang berawal dari saksi korban menampar pipi terdakwa terlebih dahulu;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dimana antara terdakwa dengan saksi korban merupakan pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan telah terjadi tindakan penamparan pipi saksi korban oleh terdakwa dan tergoresnya tangan saksi korban akibat perbuatan terdakwa maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa antara terdakwa dengan saksi korban Wita gantika Rosadi Binti Sahimin masih terikat dalam perkawinan yang sah yang dibuktikan dengan kutipan Akta Nikah Nomor 55/38/II/2004 tertanggal 15 Februari 2004 dari KUA Kecamatan Kalipucang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor No.370/8256-RSU/II/2024 tanggal 4 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Kartika Sandra bahwa saksi korban Saksi Korban menderita luka berupa goresan di lengan yang disebabkan goresan benda tajam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Saksi Korban dan keterangan saksi Etin Garmini Rosady Binti Sahimin bahwa akibat luka-luka yang diderita oleh saksi korban berupa luka goresan di lengan tidak menyebabkan saksi korban terhalang melakukan kegiatan sehari-hari;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dimana terdakwa dan saksi korban merupakan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan saksi korban tidak terhalang melakukan kegiatan sehari-hari setelah peristiwa pertengkaran antara terdakwa dan saksi korban

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi korban hanya menderita luka goresan di lengan yang diduga akibat benda tajam maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa antara saksi korban dan Terdakwa telah saling memaafkan yang dituangkan dalam Surat Kesepakatan Perdamaian yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak dengan disaksikan oleh Penasehat Hukum masing-masing maka sesuai dengan keadilan Restoratif justice dimana hukuman pidana bukanlah semata-mata sebagai pembalasan akan tetapi yang sangat penting adalah memulihkan keadaan yang telah rusak supaya bisa kembali damai sebagaimana keadaan sebelum adanya peristiwa pidana dimaksud, maka terhadap terdakwa akan dijatuhkan hukuman yang patut dan pantas sesuai dengan perbuatan terdakwa dan diyakini memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak baik terhadap Terdakwa maupun saksi korban dan diharapkan setelah putusan ini di ucapkan hubungan di antara kedua belah pihak kembali membaik sebagaimana sebelumnya sebelum peristiwa pidana ini terjadi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim memandang bahwa Putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah sesuai dengan kesalahan terdakwa dengan memperhatikan moral Justice, social Justice dan legal justice dan konsep pendekatan Restorative Justice sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif pada pasal 1 angka 1 bahwa yang dimaksud dengan Keadilan Restoratif adalah pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak baik korban, keluarga korban, terdakwa/anak, keluarga terdakwa/anak, dan/atau pihak lain yang terkait, dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan, dan bukan hanya pembalasan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan penahanan terhadap Terdakwa berdasarkan alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;S



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) duplikat Buku Nikah Isteri, 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris, warna putih tahun 2016, No.Reg: Z-1707-UQ berikut 1 (satu) buah kunci kontak, STNK dan BPKB, maka akan dikembalikan kepada saksi SAKSI KORBAN ; sedangkan 1 (satu) buah Buku Nikah Suami, maka akan dikembalikan kepada terdakwa TERDAKWA ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka gores di lengannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Antara terdakwa dan saksi korban telah terjadi perdamaian dan saksi korban menyatakan telah memaafkan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Perma Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) duplikat Buku Nikah Isteri,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris, warna putih tahun 2016, No.Reg: Z-1707 UQ berikut 1 (satu) buah kunci kontak, STNK dan BPKB“,

Dikembalikan kepada saksi Saksi Korban;

- 1 (satu) buah Buku Nikah Suami;

Dikembalikan kepada Terdakwa TERDAKWA;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, oleh kami, Rosnainah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rika Emilia, S.H., MH., dan Suluh Pardamaian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 25 September 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Toto Santoso, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh Yuliarti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Rika Emilia, S.H., M.H.

Rosnainah, S.H., M.H.

ttd

Suluh Pardamaian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Toto Santosa, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Cms